

Evaluasi Pergub Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS)

* Muh. Dwi Agus Permana¹, Arif Rahman Hakim²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : muh.dwiaguspermana@student.uir.ac.id

Abstrak

Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam perkebunan kelapa sawit, namun ketidakstabilan harga Tandan Buah Segar (TBS) masih menjadi kendala, terutama bagi petani swadaya. Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 diterbitkan untuk menetapkan mekanisme harga TBS yang lebih adil. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan juga menganalisis faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini dengan metode kualitatif berdasarkan enam indikator evaluasi William N. Dunn. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemerintah, perusahaan, asosiasi petani, dan petani. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan transparansi harga bagi petani mitra, tetapi masih terdapat kesenjangan harga bagi petani swadaya. Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, pembinaan bagi dinas terkait, serta penerapan sanksi yang lebih tegas untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

Kata kunci: Evaluasi, Tandan Buah Segar, Harga

Abstract

Riau Province has great potential in oil palm plantations, but the instability of Fresh Fruit Bunches (FFB) prices is still an obstacle, especially for independent farmers. Riau Governor Regulation Number 77 of 2020 was issued to establish a fairer FFB price mechanism. This study aims to evaluate and also analyze the inhibiting factors in the implementation of this policy using qualitative methods based on William N. Dunn's six evaluation indicators. Data were collected through interviews with the government, companies, farmer associations, and farmers. The results of the study showed an increase in price transparency for partner farmers, but there was still a price gap for independent farmers. Supervision of company compliance has not been optimal, so it is necessary to strengthen supervision, guidance for related agencies, and the implementation of stricter sanctions to ensure that this policy is effective.

Keywords: Evaluation, Fresh Fruit Bunches, Price

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dengan Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah dengan potensi perkebunan kelapa sawit yang signifikan. Perkebunan kelapa sawit di Riau dikelola dalam tiga skema utama: Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Rakyat.

Tabel.1.
Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau tahun 2023

No.	Kategori Perkebunan Kelapa Sawit	Luas (Ha)	Persentase
1.	Perkebunan Besar Negara	75.540	2,22%
2.	Perkebunan Besar Swasta	1.037.482	30,50%
3.	Perkebunan Rakyat	2.288.586	67,28%
Total		3.401.607	100%

Sumber : Buku Statistik Perkebunan Riau

Menurut Buku Statistik Perkebunan Riau data luas area perkebunan kelapa sawit periode tahun 2023 menunjukan bahwa perkebunan rakyat mendominasi dengan luas 2.288.586 hektare (67,28%), diikuti oleh perkebunan besar swasta seluas 1.037.482 hektare (30,50%), sementara perkebunan besar negara memiliki luas paling kecil, yaitu 75.540 hektare (2,22%). Total keseluruhan luas perkebunan mencapai 3.401.607 hektare. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh perkebunan rakyat, yang menjadikan sektor ini sebagai sumber utama pendapatan bagi masyarakat setempat. Namun, perbedaan harga TBS antara petani mitra dengan petani yang belum bermitra masih menjadi isu utama yang mempengaruhi kesejahteraan pekebun. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan regulasi penetapan harga TBS, namun harga tersebut berlaku bagi petani yang telah bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS) baik petani plasma dan juga untuk petani swadaya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau. Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan pekebun, terutama di Provinsi Riau yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit yang signifikan. Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan instansi yang berwenang untuk menetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang di adakan setiap sekali seminggu pada hari Selasa.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem harga yang transparan dan adil bagi pekebun mitra, baik plasma maupun swadaya. Meskipun regulasi ini telah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu, dalam implementasinya masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah masih adanya perbedaan harga antara yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan harga yang diterima oleh petani. Oleh karena itu kurangnya pembinaan, pengawasan dan sanksi dinilai menjadi faktor yang menjadi alasan dari perbedaan harga yang terjadi pada pekebun, membuat regulasi ini perlu di evaluasi agar mendapatkan hasil yang maksimal dari adanya regulasi ini dan menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya.

Penelitian ini ditujukan bagi pemerintah daerah, pelaku industri perkebunan, serta akademisi yang tertarik pada kebijakan publik di sektor perkebunan. Pemerintah daerah

memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan implementasi kebijakan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh. Bagi pelaku industri perkebunan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami dampak regulasi terhadap sistem penetapan harga TBS, serta pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam mekanisme tersebut. Sementara itu, bagi akademisi, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kajian terkait kebijakan publik di sektor perkebunan, khususnya dalam konteks evaluasi kebijakan berbasis indikator William N. Dunn.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami lebih dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan solusi yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan tersebut. Melalui analisis mendalam, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem pengawasan, pembinaan, dan sanksi guna memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami lebih dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan dan bagaimana kebijakan ini dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan serta menggali perspektif para pemangku kepentingan terkait implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dengan fokus pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara yang dilakukan terhadap 12 informan yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, asosiasi petani, serta petani mitra plasma dan mitra swadaya, Observasi langsung terhadap mekanisme penetapan harga dan dampak penetapan terhadap petani, dan juga dokumentasi. Sedangkan strategi analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Spradley & Huberman, 2024) melalui tiga tahapan, yang terdiri dari Reduksi data yaitu, Seleksi dan penyederhanaan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu Penyajian Data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi analitis. Dan penarikan kesimpulan yaitu Identifikasi pola dan temuan utama untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Informan dan pemilihan partisipan penelitian ini melibatkan 12 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Lenaini, 2021), dengan kriteria sebagai berikut: Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan harga TBS, Perwakilan perusahaan kelapa sawit (Salim Group, Perkebunan Nusantara V, dan Asian Agri), Perwakilan asosiasi petani (APKASINDO dan ASPEKPIR), dan Petani mitra dan petani swadaya. Proses rekrutmen partisipan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi informan terhadap kebijakan yang diteliti. Informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengalaman langsung dan juga pemahaman terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020, baik sebagai pengambil kebijakan, pelaksana, maupun penerima dampak kebijakan. Kriteria inklusi meliputi: memiliki keterlibatan langsung dalam proses penetapan harga TBS, berada dalam

lingkup kerja terkait kebijakan harga TBS di Provinsi Riau, dan bersedia untuk diwawancarai secara mendalam. Sementara itu, partisipan yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses penetapan harga TBS atau tidak bersedia memberikan informasi yang relevan tidak akan dianggap informan dari penelitian ini.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan metode pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola dalam data yang dikumpulkan. Langkah-langkah dalam analisis data seperti, Pengkodean awal yaitu identifikasi tema utama berdasarkan wawancara dan dokumen yang dianalisis, lalu melakukan kategorisasi data yaitu Pengelompokan temuan berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dan melakukan analisis tematik yaitu Identifikasi hubungan antara temuan dan teori evaluasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasinya, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam meningkatkan sistem pengawasan, pembinaan, dan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi harga TBS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik di definisikan oleh Robert Eyeston secara luas adalah sebagai “Hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya”(Pramono, 2020). Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. William N. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi, responsivitas, pemerataan, dan ketepatan kebijakan tersebut dalam praktiknya. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi apakah suatu kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan atau masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki. Menurut Nugroho (2018), evaluasi kebijakan juga berperan dalam memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan di masa depan, sehingga hasil evaluasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Bagian ini membahas hasil penelitian berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas kebijakan ini diukur dari sejauh mana regulasi mampu mencapai tujuan utama dalam menetapkan harga TBS secara transparan dan adil. Secara umum, peneliti melihat bahwa mekanisme penetapan harga TBS di Riau dianggap sudah berjalan efektif oleh sebagian besar pihak, termasuk perusahaan swasta, asosiasi petani, dan petani, karena mampu menciptakan kestabilan harga dan meningkatkan transparansi. Namun PTPN V menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai gantinya, mereka lebih sering mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra, kemungkinan karena statusnya sebagai BUMN yang lebih tunduk pada regulasi pusat.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator efektivitas pada regulasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 202 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun di Provinsi Riau dinilai sudah efektif karena secara keseluruhan peneliti menilai regulasi ini sudah berjalan dan pada pasal 16,17,dan 18 yaitu tentang pembinaan, pengawasan, dan sanksi dinilai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pernyataan kepala bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau yaitu : “Jika ditanya

mengenai efektifnya, dalam pasal 16,17,dan 18 sudah efektif, jadi biasanya minimal sekali sebulan pengawasan ke perusahaan, biasanya dilakukan setelah rapat indeks k.”

2. Efisiensi

Efisiensi dalam kebijakan publik merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dapat menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi kebijakan ini diukur dari penggunaan sumber daya dalam implementasinya. Salah satu langkah efisien yang diambil adalah penerapan sistem rapat hybrid untuk mengurangi biaya perjalanan dan operasional. Namun, terdapat kendala dalam penyebaran informasi harga yang masih belum optimal, ini dapat dilihat dari pendapat dari salah satu petani yang merespon mengenai penyebaran informasi mengenai hasil rapat harga, beliau mengungkapkan bahwa “Kalau menurut saya, masih kurang, saya tidak tahu perkembangan harganya permingguan dan hanya tau saat gaji bulan.” Dari sini peneliti menilai bahwa hasil dari efisiensi juga dapat berpengaruh pada penyampaian informasi yang diterima petani, karna hasil rapat penetapan harga TBS ini masih belum mudah di akses khususnya kepada petani yang tidak mengetahui soal teknologi, hasil rapat ini biasanya di berikan di media sosial dan web dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator efisiensi pada regulasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 202 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun di Provinsi Riau dinilai sudah efisien karena dalam pelaksanaan rapat harga, sudah dilakukan baik secara offline maupun online dan pada pasal 16,17,dan 18 yaitu tentang pembinaan, pengawasan, dan sanksi dinilai sudah dilakukan secara efisien dalam mekanismenya dan dapat di tingkatkan lagi pada penyampaian informasi nya.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan telah mampu memberikan solusi terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kecukupan mengukur apakah kebijakan yang diterapkan sudah cukup dalam menangani permasalahan yang ada, baik dari segi cakupan, efektivitas kebijakan, maupun dampak yang dihasilkan. Kebijakan ini dianggap cukup dalam memberikan pedoman yang jelas terkait penetapan harga TBS. Menurut Pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 dianggap sudah cukup memberikan panduan yang jelas bagi tim penetapan harga. Namun, dari perspektif informan dalam hal ini adalah pihak perusahaan Perkebunan Nusantara V (PTPN V), ada perbedaan kondisi di lapangan yang tidak selalu bisa diakomodasi oleh aturan yang bersifat umum. Salah satu contoh yang mereka soroti adalah penetapan rendemen berdasarkan tahun tanam, yang menurut mereka belum sepenuhnya akurat karena tidak semua kebun memiliki produktivitas yang sama meskipun memiliki tahun tanam yang serupa. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak PTPN V, beliau menyampaikan bahwa “Jika mengacu pada disbun, mereka kan mengacu pada regulasi, cuma kalau untuk kami pada penetapan rendemen nya pertahun tanam itu menurut kami masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan, mungkin akan lebih baik lagi kedepan nya jika pembuatan regulasi ini dilakukan pengecekan di lapangan lebih mendalam lagi untuk menentukan rendemen nya agar mendapatkan hasil yang lebih mencukupi lagi.”

Sedangkan pada bagian pembinaan dalam pergub ini juga mendapatkan bahan evaluasi, kali ini dari petani yang menilai bahwa “Menurut saya, jika soal pengawasan sudah cukup baik, namun pembinaan saya masih merasa kurang, mungkin dapat dilakukan sosialisasi rutin kedepan nya.” Menurut beliau, meskipun pengawasan telah berjalan dengan baik, pembinaan terhadap pekebun masih dirasa kurang optimal. Beliau

menyarankan agar pembinaan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi rutin, sehingga petani dapat lebih memahami mekanisme harga dan kebijakan yang berlaku.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator kecukupan pada regulasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 202 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun di Provinsi Riau dinilai belum sepenuhnya mencukupi karna peneliti menemukan bahwa dari salah satu pihak perusahaan menilai pergub ini perlu di pertimbangkan lagi dari segi perhitungan rendemen nya, dan pada pasal 16,17,dan 18 yaitu pembinaan, pengawasan dan sanksi dinilai belum memenuhi dari segi sosialisasi atau pembinaan, ini dinilai berdasarkan wawancara pada salah satu petani.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dapat diterapkan secara adil dan merata bagi seluruh kelompok sasaran tanpa menimbulkan ketimpangan. Pemerataan manfaat kebijakan masih menjadi isu utama dalam penelitian ini. Menurut pemerintah, peraturan ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh pekebun, karena hanya mengatur harga bagi pekebun yang bermitra dengan perusahaan. Bagi pekebun yang tidak bermitra, tidak akan mendapatkan harga sesuai dengan penetapan, namun petani non mitra biasanya mendapatkan harga mengikuti tren dari penetapan harga meskipun tidak sama. Ini menjadi jawaban mengapa terjadi perbedaan harga antara harga yang di tetapkan oleh pemerintah yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan harga yang di terima pekebun karna masih banyak petani yang belum bermitra dengan perusahaan. Penilaian ini di dasari oleh pendapat petani mitra swadaya yang menyatakan bahwa “kalau merata saya rasa belum, karna setau saya hanya sedikit wilayah yang ada kemitraan swadaya ini, kami senang karna daerah kami sudah dapat menjalankan kemitraan ini.”

ASPEKPIR menilai bahwa implementasi kebijakan ini masih bergantung pada peraturan di tingkat kabupaten/kota, sehingga belum diterapkan secara maksimal di semua daerah. APKASINDO juga menyoroti bahwa meskipun pengawasan sudah berjalan, pembinaan bagi petani swadaya masih kurang optimal. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini sudah berjalan, perlu ada perbaikan dalam bentuk pemerataan pembinaan dan penyesuaian regulasi di tingkat daerah agar lebih efektif bagi seluruh pekebun.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator pemerataan pada regulasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 202 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun di Provinsi Riau dinilai belum merata karena disebabkan oleh masih banyak petani yang belum bermitra, juga lemahnya regulasi di tingkat kabupaten / kota sehingga harga di lapangan tidak sesuai dengan penetapan harga yang di lakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau , dan pada pasal 16,17,dan 18 yaitu tentang pembinaan, pengawasan, dan sanksi dirasa masih dapat di tingkatkan.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik merujuk pada sejauh mana pemerintah dapat menanggapi kebutuhan, keluhan, serta perubahan kondisi di lapangan dengan cepat dan tepat. Dari segi responsivitas, Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengungkapkan bahwa dalam hal ini pemerintah berusaha memberikan respon yang baik untuk keluhan atau masukan dari masyarakat maupun pelaku usaha dengan mekanisme tertentu. Menurut informan yaitu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) mengungkapkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi sudah cukup baik, namun masih di sayangkan jika Dinas Perkebunan di tingkat kabupaten dalam menindaklanjuti Pergub ini masih tergolong sangat lambat. Mereka memahami bahwa keterbatasan anggaran

operasional menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan langsung di lapangan.

Dan dari tim penetapan harga secara aktif juga merespons keluhan dan masukan dari pekebun, koperasi, maupun pelaku usaha dalam setiap rapat mingguan. Jika terdapat sengketa atau keberatan terkait harga, Dinas Perkebunan akan melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam regulasi tingkat pusat yaitu Permentan Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 4 poin d. Mekanisme pengaduan juga telah diterapkan melalui surat resmi ke dinas kabupaten sebelum diteruskan ke tingkat provinsi jika permasalahan tidak terselesaikan.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator responsivitas pada regulasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 202 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun di Provinsi Riau dinilai sudah responsive pada lingkup Dinas Perkebunan Provinsi namun masih kurang pada lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dan pada pasal 16,17,dan 18 yaitu tentang pembinaan, pengawasan, dan sanksi dinilai masih dapat di tingkatkan karna terlihat bahwa mekanisme pengawasan dan pembinaan belum berjalan secara optimal di semua daerah.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan publik merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan serta memberikan solusi yang efektif. Pemerintah menilai bahwa kebijakan penetapan harga TBS dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 sudah tepat, karena dilakukan setiap minggu. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan sistem ini, harga TBS dapat disesuaikan secara real-time berdasarkan kondisi pasar global dan faktor-faktor yang memengaruhi harga komoditas sawit. Secara garis besar memang regulasi ini dinilai sudah tepat dalam memberikan jaminan dan payung hukum bagi petani dan para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan regulasi ini.

Dan peneliti juga melihat dari sisi pengawasan, Dinas Perkebunan menyatakan bahwa sejauh ini pengawasan dilakukan terhadap perusahaan, dan harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan regulasi, kecuali jika ada kesepakatan khusus antara perusahaan dan mitra pekebun. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan saat ini lebih berfokus pada perusahaan, sedangkan aspek keterlibatan petani dalam proses ini masih bisa ditingkatkan. regulasi ini harus lebih di perluas lagi jangkauan nya, tak hanya pada lingkup perusahaan namun juga pada KUD yang ada di Provinsi Riau. Peningkatan pengawasan terhadap KUD diharapkan dapat memberikan ruang lebih bagi petani dalam menyampaikan aspirasi dan memastikan bahwa kepentingan mereka benar-benar terakomodasi dalam mekanisme penetapan harga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada indikator ketepatan dalam kebijakan penetapan harga TBS dapat dikategorikan cukup. Semua informan sepakat bahwa regulasi ini telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu menciptakan mekanisme harga yang lebih transparan dan adil bagi seluruh pekebun. Sistem ini dinilai mampu menyesuaikan harga berdasarkan kualitas TBS yang dihasilkan serta kondisi pasar, sehingga dianggap sudah tepat dalam penerapannya. Meskipun kebijakan ini sudah cukup tepat dalam mekanisme penetapan harga, implementasi pembinaan juga harus di perluas dan mencakup kelembagaan pekebun seperti KUD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pekebun.

Kesimpulan dari ke enam indikator tersebut adalah Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 telah berjalan cukup baik dalam menetapkan harga TBS secara

transparan dan terstruktur. Namun, masih ada kendala dalam penerapannya. Efektivitas kebijakan ini cukup baik, tetapi beberapa pihak masih lebih mengacu pada regulasi pusat. Efisiensi meningkat dengan sistem rapat hybrid, meski penyebaran informasi ke petani masih terbatas. Kecukupan regulasi sudah memadai, tetapi perhitungan rendemen masih diperdebatkan. Pemerataan harga belum sepenuhnya tercapai, terutama bagi petani swadaya. Responsivitas pemerintah cukup baik, tetapi masih lambat di tingkat daerah. Ketepatan kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan, tetapi pengawasan terhadap KUD perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu penyempurnaan agar lebih merata dan efektif bagi semua pihak.

Dengan hasil wawancara dan observasi mengenai Bagaimana Evaluasi Dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Riau. Peneliti menemukan beberapa faktor penghambat evaluasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Riau, diantaranya yaitu :

1. Kurangnya Pembinaan bagi Petani Swadaya
Kurangnya pembinaan bagi petani swadaya juga menjadi pembahasan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan ini masih memiliki ketimpangan dalam akses informasi dan akhirnya menjadikan petani swadaya ini masih sedikit yang bermitra.(Hatmaja et al., 2023)
2. Pengawasan yang Belum Merata di Semua Daerah
Jika pengawasan tidak dilakukan secara merata, ada risiko bahwa kebijakan ini tidak berjalan dengan baik di semua daerah.
3. Penetapan Rendemen Berdasarkan Umur Tanam Sawit Yang Dinilai Tidak Sesuai
Salah satu perusahaan BUMN yaitu PTPN V menilai bahwa penetapan rendemen per umur tanam dinilai masih tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
4. Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah Daerah
Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini adalah terbatasnya sumber daya pemerintah daerah, baik dalam bentuk anggaran operasional maupun tenaga pengawas.
5. Masih Adanya Ketimpangan dalam Akses Kebijakan masih ada kelompok petani yang merasa kebijakan ini belum cukup memberikan perlindungan dan manfaat bagi mereka, terutama petani swadaya yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan kelembagaan kemitraan.

SIMPULAN

Kebijakan ini dinilai sudah cukup baik dalam menciptakan sistem harga yang lebih adil dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, kesimpulan yang peneliti dapat berikan adalah :

1. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau ini masih terdapat beberapa tantangan yang membuat kebijakan ini belum berjalan secara optimal di lapangan. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah pemerataan pembinaan, terutama bagi petani swadaya yang masih kurang mendapatkan akses informasi. Selain itu, pengawasan masih dapat di tingkatkan karena beberapa perusahaan yang mengkritik mengenai perhitungan rendemen yang dinilai masih belum sesuai dengan kondisi lapangan.

2. Faktor-faktor yang menghambat Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau khususnya pada pasal 16,17,dan 18 yaitu pembinaan, pengawasan, dan sanksi, salah satu faktor penghambatnya yaitu adanya keterbatasan sumber daya di tingkat daerah juga menjadi kendala dalam menjalankan kebijakan ini secara merata di seluruh wilayah Riau. Meskipun begitu, kebijakan ini tetap memberikan dampak positif dalam mekanisme penetapan harga TBS, terutama dalam menciptakan transparansi antara pemerintah, perusahaan, dan petani.

Dengan adanya beberapa perbaikan, seperti peningkatan pembinaan bagi petani swadaya, pengawasan yang lebih ketat, serta koordinasi yang lebih baik antara regulasi pusat dan daerah, kebijakan ini bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pekebun di Provinsi Riau. Agar kebijakan ini bisa berjalan lebih baik ke depannya, peneliti memberikan beberapa saran yang perlu diperbaiki :

1. Pembinaan kepada petani swadaya harus lebih merata. Petani swadaya juga membutuhkan edukasi mengenai mekanisme harga dan bagi mereka yang ingin bermitra swadaya, agar mereka mendapatkan harga sesuai dengan penetapan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Dinas Kabupaten/Kota harus di tingkatkan agar pelaksanaan pada pasal 16 dan 17 dalam regulasi ini bisa lebih maksimal.
3. Perhitungan rendemen perlu dikaji ulang karna salah satu perusahaan menilai bahwa penetapan rendemen pertahun tanam dinilai masih kurang memenuhi dan dinilai belum sesuai dengan kondisi lapangan.
4. Informasi harga harus lebih mudah di akses karna tidak semua petani bisa menggunakan media digital. Dibutuhkan adanya strategi baru supaya informasi harga bisa sampai ke semua pekebun, misalnya lewat kelompok tani atau sosialisasi rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Gubernur Riau. (2020). *Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau*.
- Hatmaja, D., Andri, S., & Heriyanto, M. (2023). Kebijakan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Industri Dan Rantai Pasok*, 7–15.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Riau, D. P. P. (2025). *Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2023*. <https://sites.google.com/view/disbunriau/data-dan-informasi>
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. 1(2), 77–84.